

ABSTRAK

Kriminologi berasal dari kata “*Crimen*”(Kejahatan/Penjahat), dan “*Logos*” (Ilmu Pengetahuan) apabila dilihat dari istilah tersebut, maka Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Hukum pidana yang mengatur segala sesuatu tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, dimuat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP Buku 11 pada pasal 362 sampai dengan pasal 367. Untuk pasal 362 memberi pengertian tentang pencurian, pada pasal 363 mengatur tentang jenis pencurian ringan, pasal 365 mengatur tentang pencurian dengan kekerasan, dan pada pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian sekarang sudah tidak terbatas kepada kalangan dewasa saja, karena fakta membuktikan kasus jarimah juga sudah diperankan oleh anak di bawah umur. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan cara metode pendekatan atau pengamatan dan wawancara langsung kepada Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang serta Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang mengenai faktor faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencurian, modus operandi anak dalam melakukan pencurian dan bagaimana upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (LPKA) dalam menanggulangi kejahatan agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Ada tiga faktor anak melakukan tindak pidana yaitu karena faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor kurangnya pengawasan dari orang tua anak. Serta ada dua modus yang dilakukan oleh Anak yaitu menggunakan alat Kunci T dan melakukan Pengintaian.

Kata Kunci : Kriminologi, Pencurian dan Anak.